

KONSEP PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG HISBAH DAN RELEVANSINYA DALAM EKONOMI ISLAM

Dyah Ayu Setyaningsih¹, Silvi Sa'adah², Azka Saqina Salsabila³, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi, Indonesia

231002036@student.unsil.ac.id¹, 231002044@student.unsil.ac.id²,

231002002@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT; *This article aims to analyze one of the important points of thought of the classical Muslim figure, Yahya bin Umar (815 M/198 H), especially regarding the concept of hisbah and its contribution to Islamic economic thought. Hisbah, as an institution for market supervision and enforcement of sharia norms in economic transactions, is a central idea in works of Islamic jurisprudence and early Islamic economic thought. Through an examination of Yahya bin Umar's views, this article explores the dimensions of hisbah that he emphasized, their relevance to the principles of Islamic economics, as well as their implications for the economic practices of his time and their potential application in the modern era. This analysis shows that Yahya bin Umar's thoughts on hisbah provide an important basis for creating a market that is fair, transparent and in accordance with Islamic values.*

Keywords: *Yahya bin Umar, Hisbah, Islamic Economics, Market Supervision, Fiqh Muamalah, Economic Justice.*

ABSTRAK; Artikel ini bertujuan untuk menganalisis salah satu pokok pemikiran penting dari tokoh Muslim klasik, Yahya bin Umar (815 M/198 H), khususnya mengenai konsep hisbah dan kontribusinya dalam pemikiran ekonomi Islam. Hisbah, sebagai institusi pengawasan pasar dan penegakan norma-norma syariah dalam transaksi ekonomi, merupakan gagasan sentral dalam karya-karya fiqih dan pemikiran ekonomi awal Islam. Melalui telaah terhadap pandangan Yahya bin Umar, artikel ini mengeksplorasi dimensi-dimensi hisbah yang beliau tekankan, relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta implikasinya terhadap praktik ekonomi di masanya dan potensi penerapannya di era modern. Analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran Yahya bin Umar tentang hisbah memberikan landasan penting bagi terciptanya pasar yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Yahya bin Umar, Hisbah, Ekonomi Islam, Pengawasan Pasar, Fiqih Muamalah, Keadilan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuan barat. Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin, meskipun demikian sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengaktualisasikan secara memadai kontribusi muslimin, sehingga barat memiliki andil besar dalam hal ini karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.¹

Salah satu pokok pemikiran Yahya bin Umar yang menonjol dan relevan dengan diskursus ekonomi Islam adalah konsep hisbah. Hisbah secara etimologis berarti perhitungan atau tuntutan, namun dalam konteks syariah, ia merujuk pada institusi atau mekanisme pengawasan pasar dan penegakan amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman Yahya bin Umar tentang hisbah tercermin dalam berbagai riwayat dan kutipan yang terdapat dalam karya-karya fiqh klasik, khususnya yang membahas tentang adab pasar dan regulasi transaksi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Yahya bin Umar mengenai konsep hisbah dan mengidentifikasi kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi Islam. Analisis ini akan mencakup ruang lingkungan hidup hisbah menurut pandangannya, tujuan dan fungsi institusi ini, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam kegiatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Pada penelitian ini menggunakan analisis literature yaitu dengan menelaah peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu, data yang dikumpulkan dan dianalisis.

¹ Saprida, M. H. I. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Prenada Media, 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Yahya bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-kinani al-Andalusi. Lahir pada 828 M (213 H) di Andalus. Dia berasal dari Jaen (Ceyyan) tapi ia di besarkan di Kordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di kordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaran ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilaluinya adalah Mesir, hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki. Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari dalam maupun luar Afrika, terutama di daerah Qayrawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Sebagian buku-bukunya hilang seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, ditemukan pula bukunya yang selamat sampai sekarang, di antaranya: *Ahkam al-Suq, al-Kitab al-Muntakhabih, Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ashab, al-Fada'il al-Wudu wa al-Shalah, al-Kitab al-Mizan, al-Kitab al-Waswasah, al-Kitab al-Shirah, al-Kitab al-Ahmiyah al-Husun, Fadha 'il al Munatsir wa al-Ribat, al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I, al-Radd 'ala al-Shuquqiyyah, al-Radd 'ala al-Murjiyyah, dan al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt.*²

Selanjutnya Yahya bin Umar menyebarkan ilmunya dengan mengajar di Masjid Al Jami' Al Qoiruwan, namun sekitar tahun 275H/888M terjadi konflik antara fuqaha Malikiyah dan fuqaha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan pasca lengsernya Ibn Thälib penganut madzhab Maliki sebagai qhädi disana, dan digantikan oleh Abu Al Abbas ibn Abdun. Yahya bin Umar terpaksa pergi dan berpindah ke sausah. Setelah Ibn 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad Al Aghlabi menawarkan jabatan qhodi kepada Yahya bin Umar. Akan tetapi dia menolak dan memilih tetap tinggal di Sausah sampai akhirnya dia meninggal disana pada tahun 289H/901M.

Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam menyebarkan dan mengajarkan kitab Al Muwattho'-nya Imam Malik -yang merupakan acuan utama Madzhab Maliki- di Andalusia dan Afrika, begitu juga dengan kitab Al Mudawwanah yang dikumpulkan oleh gurunya Abdussalam bin Sa'id (Sahnun) dari Abdurrahman Ibn Al Qosim Al Mishri. Yahya bin Umar tidak hanya berperan dalam menyebarkan kitab Al Muwattho', beliau juga turut andil

² Suparno, Suparno, dan Ahmad Mukhlisin. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya Bin Umar dan Relevansinya dengan Sistem Ekonomi Modem." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15.01 (2023): 105-113.

dalam menyumbangkan pemikirannya dalam bidang ilmu fiqh, Ibn Farhun mengatakan bahwa ia memiliki karya hingga mencapai 40 juz diantaranya yang paling dikenal adalah kitab "Al Muntakhabah", kitab yang merupakan ringkasan dari apa yang dikumpulkan oleh Al Imam Al Qurtubi Muhammad bin Ahmad Al Utbi (W 255H/866M) yang diberi nama " Al Mustakhrijah" atau "Al Utbiyah" dan diantara karyanya dalam bidang fiqh adalah kitab "*Ahkâm Assûq*".³

Buku Ahkam al-Suq, secara luas dikenal juga dengan nama yang bervariasi. Pada awalnya, buku ini dikenal dengan judul al-Qawl fi ma Yanbaghi fihi min al-Aswaq dan al-Nazhar wa al-Ahkam 'ala Atsar al-Muslimin fi al-Mawazin wa Zibat wa Jami' al-Ahwali Aswaq Muslim. Berikutnya buku ini pun dikenal dengan Ahkam al-Suq dan Aqdiyah al-Suq. Namun demikian, seiring berkembangnya maka buku tersebut di kenal Ahkam al-Suq. Buku ini ditulis dalam rangka menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Yahya bin Umar. Buku Ahkam al-Suq dianggap sebagai karya independen pertama dalam bidang hisbah di dunia Islam.⁴

2. Konsep Hisbah Menurut Yahya bin Umar

Yahya bin Umar memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya pengawasan pasar untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti dalam karyanya Kitab Ahkam al-Suq. Tentang Kitab Ahkam al-Suq, Yahya bin Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu pertama, hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah, kedua, hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen. Dengan demikian, Kitab Ahkam al-Suq sebenarnya merupakan penjelasan dari jawaban kedua persoalan tersebut. Dalam membahas kedua persoalan itu, Yahya ibn Umar menjelaskan secara komprehensif yang disertai dengan diskusi panjang, hingga melampaui jawaban yang diperlukan. Sebelum menjawabnya, ia menulis mukadimah secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab pemerintah, seperti kewajiban melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta mengungkapkan perihal mata uang. Jika dilihat dari sisi metode pembahasan, hal ini berarti bahwa pembahasan dalam Kitab Ahkam al-Suq lebih

³ Faried, KR, Abd Muiz al-Kiram, dan Nurizal Ismail. "Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar." Tathawwur: *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam* 1.1 (2023): 31-41.

⁴ Subhan, Mohammad. "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." Ulumuna: *Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2015): 84-97.

banyak menggunakan metode diskusi atau dialog daripada metode presentasi dan kategorisasi. Yahya bin Umar diyakini mengajarkan kitab tersebut untuk pertama kalinya di Kota Sausah pada masa pasca konflik. Dalam perkembangan berikutnya, terdapat dua riwayat tentang kitab ini, riwayat al-Qashri yang sekarang kita pelajari dan riwayat al-syibli.

Salah satu karya Yahya bin Umar adalah Ahkam al-Suq (Hukum-Hukum Pasar). Kitab ini adalah salah satu karya Yahya bin Umar yang paling dikenal dan signifikan. Ahkam al-Suq mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas di pasar, seperti perdagangan, penentuan harga, perlindungan konsumen, dan regulasi pasar. Di dalamnya, Yahya bin Umar memberikan panduan yang sangat detail mengenai etika berdagang dan peran negara dalam mengatur pasar. Buku ini menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pokok pemikiran dalam kitab ini meliputi:

1. Penentuan harga yang adil

Yahya bin Umar menekankan bahwa harga barang harus ditentukan melalui mekanisme penawaran dan permintaan, tetapi harus tetap memperhatikan aspek keadilan. Keadilan dalam penentuan harga tidak hanya terkait dengan keuntungan pedagang, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Ini adalah cerminan dari prinsip masalah dalam syariah, dimana kepentingan umum harus diperhatikan. Yahya bin Umar menolak penetapan harga yang terlalu tinggi atau di luar jangkauan masyarakat, dan ia juga menolak praktek yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar, seperti spekulasi atau penimbunan barang (ihtikar).⁵

2. Larangan monopoli

Yahya bin Umar sangat menentang monopoli dan penimbunan barang. Dalam pandangannya, monopoli bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Ia menganggap monopoli sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan merugikan konsumen. Dalam hal ini, Yahya bin Umar berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan pasar dan melarang tindakan yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang adil, seperti menahan barang agar harga naik, yang dikenal dengan istilah ihtikar.⁶

⁵ Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam." *Islamic Economics Journal* 6.2 (2020): 207-228.

⁶ Sariningsih, Fitri, dan Nur Irmadi. "Prinsip Etika Bisnis Islami; Menggali Pemikiran Yahya Bin Umar."

3. Peran pemerintah

Yahya bin Umar menekankan peran penting pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak keadilan dalam perdagangan. Pemerintah harus mencegah praktik yang merugikan konsumen, seperti spekulasi dan penipuan, serta menetapkan kebijakan yang memastikan perdagangan berjalan dengan adil dan transparan. Peran negara dalam regulasi pasar, menurut Yahya bin Umar, adalah bagian integral dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pemerintah harus menjadi pelindung bagi konsumen, terutama dari tindakan-tindakan yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pasar.⁷

Kitab Ahkam al-Suq sering dianggap sebagai salah satu karya terawal yang membahas regulasi ekonomi pasar dalam perspektif syariah. Meskipun teks lengkapnya sulit ditemukan, karya ini menunjukkan bahwa pemikiran tentang regulasi pasar dan etika perdagangan telah dibahas oleh ulama-ulama klasik jauh sebelum teori-teori modern muncul. Kontribusi Yahya bin Umar dalam bidang ini membantu meletakkan dasar bagi perkembangan konsep hisbah (lembaga pengawasan pasar dalam Islam) yang menjadi rujukan dalam upaya pengembangan pada masa-masa selanjutnya.⁸

3. Kontribusi Pemikiran Yahya bin Umar Terhadap Ekonomi Islam

Menurut Yahya bin Umar, peran Negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organisasi yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga Negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam mengendalikan pasar agar pasar berfungsi dengan baik. Jika pasar dibiarkan dengan sendirinya tanpa pengawasan dan audit, maka pasar bisa saja diintervensi oleh pihak lain, baik secara internal maupun eksternal. Apabila pasar sudah diintervensi oleh pihak luar, maka akan menghambat fungsi pasar secara normal dan akan mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam pasar. Sehingga dari ketidakstabilan itu, maka Negara harus ikut campur tangan dalam situasi tersebut dan mengakhiri tindakan yang dapat merusak pasar. Jika tidak, keadaan ini akan menyebabkan kerugian pembeli dan penjual di pasar.

IQTISHOD: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2024): 136-145.

⁷ Darma, Satria. "Satria Darma Mekanisme Pasar Dalam Islam; Telaah Kajian Ekonomi Mikro Syariah." *JIBF MADINA: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam Madina* 3.1 (2022): 31-41.

⁸ Pusvisasari, Lina, Yadi Janwari, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Mekanisme Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam Yahya Bin Umar dan Ibnu Taymiyah." *Al-Afkar, Jurnal Studi Islam* 6.4 (2023): 694-703.

Pada kondisi tertentu terkadang tiba-tiba muncul sebuah keadaan di mana hanya ada satu-satunya pemasok barang dan jasa tertentu untuk membuat keuntungan yang berlebih. Selain itu, terkadang pula muncul sejumlah pemasok yang datang bersama-sama dan membentuk kartel untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Pada kondisi ini, Negara harus segera mengambil langkah antisipatif agar pasar terhindar dari terjadinya monopoli dan kartel tersebut, sehingga harga di pasar tetap terkendali. Negara juga memiliki tanggung jawab menghindari pasar dari barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Selain itu, Negara harus selalu mengontrol pasar agar tidak terjadi penipuan dan persaingan yang tidak sehat. Untuk itulah, Negara harus membuat regulasi dan institusi hisbah agar pasar selalu terkontrol dan terciptanya pasar yang adil.

Hal yang paling baik dan menarik dari pemikiran ekonomi Yahya bin Umar terkait dengan masalah pengawasan pasar ketika Negara tidak bisa menunaikan tugasnya. Maka pihak swasta harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat memilih orang di antara yang berpengalaman, terpelajar dan bijaksana untuk melaksanakan tugas pengawasan pasar. Di masa lalu, beberapa organisasi produsen didirikan dalam masyarakat Islam. Organisasi-organisasi ini ditemukan di antara mereka, pada saat yang sama organisasi-organisasi ini memenuhi tugasnya untuk mengawasi pasar dalam bentuk permasalahan mulai dari Negara hingga kualitas barang dan berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan Negara.⁹

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Oleh karena itu Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah. Kebebasan ekonomi tersebut berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dalam situasi seperti ini, maka pemerintah dilarang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga (hisbah) muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

⁹ Abdul Haris Simal, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar", *Jurnal Tahkim*, Vol. 14, No. 2, 2018

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, jika kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ulah para spekulan, sehingga menyebabkan instabilitas harga di pasar, pemerintah sebagai institusi formal yang mempunyai tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dengan melakukan stabilisasi.

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu:

- a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (ihtikar/Monopoly's Rent Seeking), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi normal kembali.
- b. Sebagian pedagang melakukan praktek siyasah al ighraq atau banting harga (dumping). Praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

Statement Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung liberalisasi ekonomi (kebebasan ekonomi), termasuk kebebasan kepemilikan.¹⁰

4. Relevansi Pemikiran Yahya bin Umar di Era Modern

Yahya bin Umar seorang ulama ternama dalam bidang ekonomi sekaligus hukum-hukum muamalah. Bukunya yang berjudul *ahkaamus suuq* menjadi bukti kehandalan Yahya bin Umar dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Islam yang tidak lapuk hanya berlaku di masanya saja, melainkan ada relevansi yang sangat kuat sehingga bisa sampai di zaman sekarang. Dengan

¹⁰ Suparno dan Ahmad Muhlisin, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya bin Umar pada Sistem Ekonomi Modern", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2023

historical development dan reengineering Islamic economics penulis mengungkap relevansi ekonomi Islam Yahya bin Umar pada kondisi ekonomi modern.

Historical development membagi sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam beberapa tahap; tahap pertama adalah penataan fondasi bangunan ekonomi, terjadi di era Nabi saw dan khulafaur rasyidin; tahap kedua kodifikasi dengan pilar-pilar penyangga bangunan ekonomi ada di masa pencerahan intelektual muslim ditandai dengan lahirnya aliran-aliran madzhab fiqh, era Yahya bin Umar ada di sini; tahap ketiga adalah maqashid ketika Islam berada di puncak kejayaannya meskipun secara intelektual terjadi kebekuan gagasan; tahap keempat kemunduran dengan ditandai oleh pergeseran bandul peradaban berada di tangan eropa; tahap kelima adalah tahap kebangkitannya kembali.

Kondisi perekonomian modern sekarang tidak bisa dipungkiri sedang dipimpin oleh kapitalisme yang berangkat dari era renaissance abad pertengahan. Lahirnya ekonomi klasik (abad 17 M) dengan dogma laissez faire laissez passer sebagai ungkapan lain dari sekulerisme dalam bidang ekonomi, berturut-turut diikuti oleh sosialisme (abad 18 M), neo-klasik (abad 19 M), keynessian (abad 20 M), sampai di abad 21 M sekarang pasca keynessian dengan dominasi gagasan Paul A. Samuelson. Pelan namun pasti, kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi sedang membanjiri Indonesia, negeri yang penduduk mayoritasnya beragama Islam.

Ekonomi Islam di Indonesia perlu direkayasa ulang (reengineering) agar tidak terombang-ambing oleh dua kutub ekstrim sistem ekonomi dunia, kapitalisme atau sosialisme. Era kebangkitan kembali ekonomi Islam pasca reformasi tahun 1998 dengan ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat adalah momentum kebangkitan ekonomi Islam Indonesia. Kajian yang mendalam tentang ini menunjukkan adanya relevansi kajian pemikiran ekonomi Yahya bin Umar sebagai salah satu kontribusi yang sangat berharga. Bagaimanapun juga, Yahya bin Umar hidup pada saat sistem ekonomi Islam diterapkan secara penuh. Lahirnya teori-teori ekonomi Islam Yahya bin Umar itu nyata dari sistem ekonominya Konsep pasar, penetapan harga, antisipasi persaingan bebas, dan semua pembahasan di buku ahkaamus suuq sesungguhnya hanya cermin bahwa sistem ekonomi Islam itu pernah diterapkan di dunia. Pasar dalam pengertian yang sederhana dengan pelaku hanya dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sistem ekonomi yang melatarbelakanginya, misal tentang kepemilikan barang yang boleh memasuki pasar. Kepemilikan barang sebagai kondisi pra pasar ini sangat berbeda antara gagasan Yahya bin Umar dengan kapitalisme; Yahya

bin Umar tidak membebaskan kepemilikan barang termasuk jenis barang yang bisa masuk pasar, paling tidak barang-barang dalam kategori kepemilikan individu yang halal yang boleh masuk pasar, bukan sebagaimana kapitalisme yang bebas menjual belikan barang apa saja yang penting ada manfaatnya tidak memperhatikan aturan-aturan agama sama sekali. Eksploitasi sumber daya alam yang depositnya melimpah dibiarkan bebas memasuki pasar dan cenderung merusak alam dan berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat.

Mekanisme pasar Islam menurut Yahya bin Umar sangat berbeda dengan mekanisme pasar bebas kapitalisme. Mekanisme pasar dalam pandangan Yahya bin Umar tidak sampai terbuka lebar merambah luar negeri dengan persaingan bebas ala kapitalisme. Yahya bin Umar membatasi wilayah perdagangannya hanya pada sektor dalam negeri mengingat saat itu sudah diterapkan sistem ekonomi Islam, jika ada wilayah perdagangan luar negeri maka itu disebut sebagai *daarul muwahhid* atau bahkan *daarul harb* dimana hukum yang berlaku di daerah tersebut adalah hukum perang (*jihad*). Cakupan kajian ekonomi Yahya bin Umar secara umum hanya ada di level mikro dan makro, tidak sampai membahas ekonomi global. Contoh di level mikro misalnya membahas norma norma yang berlaku di pasar, perilaku produsen dan konsumen Muslim.

Adapun contoh pembahasan di level makro kelihatan dari kebijakan fiskal pemerintahan Islam pada saat itu untuk melakukan intervensi pasar ketika kondisi harga berpotensi kacau akibat kecurangan yang terjadi, termasuk juga pengaturan hubungan pemerintah dengan ekonomi yang tidak menganut dogma *laissez faire laissez paser*, adanya *hisbah* sebagai abdi pemerintah yang bertugas menjaga hak-hak publik dari kecurangan-kecurangan, dan sebagainya. Kajian ekonomi makro Yahya bin Umar tidak membahas kebijakan moneter karena kebijakan ini identik dengan *riba* sementara selain *riba* hukumnya haram pada saat itu *riba* juga tidak dipraktikkan. Yahya bin Umar menyampaikan gagasannya dengan sedikit beraroma dogma bahwa aktivitas ekonomi (*muamalah*) sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari *ketaqwaan* seseorang.

Pasar bebas kapitalisme bahkan memfasilitasi perkembangan pasar uang sebagai nadi dan jantung kehidupannya. Pasar uang kapitalisme mendorong sikap rakus manusia untuk memiliki barang dan jasa secara bebas, menumpuk modal sebanyak-banyaknya, tidak memperhatikan keseimbangan pasar, dengan tetap mendorong produksi agar pertumbuhan ekonomi melesat tanpa memperhatikan pemerataan atau distribusinya, menjadikan kondisi pasar sering

mengalami krisis yang terus berulang-ulang dengan periode kejadian bisa diramalkan Relevansi kajian kitab ahkamus suuq Yahya bin Umar pada perekonomian modern disajikan dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Pendekatan filosofis dimaksudkan untuk mengungkap potensi ontologi ilmu ilmu khususnya ilmu ekonomi bahwa ilmu tersebut itu lahir dari sistem ekonomi yang ada, apakah sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi kapitalisme, bahkan mungkin sistem ekonomi sosialisme.

Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan konsep ekonomi Yahya bin Umar dengan konsep ekonomi kapitalisme yang berkuasa dan menghegemoni sekarang. Perbandingan dalam aspek mikro, makro, dan global. Penjelasan perbandingan dalam aspek mikro dan makro sudah diuraikan sebagaimana di atas. Pada intinya, sikap adil dalam melihat realitas perekonomian sangat diperlukan untuk reengineering ekonomi Islam sehingga menemukan identitasnya yang sejati.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa pemikiran ekonomi dari Yahya bin Umar yang sudah ditulis melalui karya beliau di Ahkam al-Suq. Terdapat 3 point utama pada pembahasan tersebut pertama struktur pasar, kedua hubungan negara dengan pasar, ketiga pembentukan harga. Sedangkan ada beberapa hal yang dapat merugikan antara penjual dan pembeli yaitu terkait transparansi, monopoli dan kartel, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar, dan pencegahan persaingan tidak sehat, serta menghindari kecurangan dan menjual produk haram. Beliau juga menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam regulasi pasar sangat berpengaruh sehingga harus adanya pengawasan dan pembentukan organ. Sedangkan terhadap pembentukan harga diklasifikasikan kepada dua jenis yaitu pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal, dan yang kedua pembentukan harga dengan mengganggu keseimbangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Simal, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar", *Jurnal Tahkim*, Vol. 14, No. 2, 2018
- Aulya Purwitasari, Ali Samsuri (2024). KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI PERSPEKTIF YAHYA BIN UMAR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol.2, No.6 Juni 2024 e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 699-710 DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1602>

- Darma, Satria. "Satria Darma Mekanisme Pasar Dalam Islam; Telaah Kajian Ekonomi Mikro Syariah." *JIBF MADINA: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam Madina* 3.1 (2022): 31-41.
- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam." *Islamic Economics Journal* 6.2 (2020): 207-228.
- Fariad, KR, Abd Muiz al-Kiram, dan Nurizal Ismail. "Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar." Tathawwur: *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam* 1.1 (2023): 31-41.
- Pusvisasari, Lina, Yadi Janwari, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Mekanisme Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam Yahya Bin Umar dan Ibnu Taymiyah." *Al-Afkar, Jurnal Studi Islam* 6.4 (2023): 694-703.
- Sariningsih, Fitri, dan Nur Irmandi. "Prinsip Etika Bisnis Islami; Menggali Pemikiran Yahya Bin Umar." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2024): 136-145.
- Saprida, M. H. I. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Prenada Media, 2021.
- Subhan, Mohammad. "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2015): 84-97.
- Suparno dan Ahmad Muhlisin, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya bin Umar pada Sistem Ekonomi Modern", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2023.